

EDUKASI HUKUM BAGI SISWA YANG MENGENDARAI KENDARAN BERMOTOR

Qori sepmei jasika dwiputri^{*1}, Rio Kapila², Megasari Sprianiarti³, Hendi Sastra Putra⁴

Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Bengkulu, Indonesia

Email: * qorisepmei24@gmail.com , riokapila26@gmail.com

ABSTRAK

Penggunaan kendaraan bermotor oleh anak di bawah umur merupakan fenomena yang marak terjadi di berbagai daerah, terutama di wilayah perkotaan dan pedesaan yang kurang pengawasan. Kurangnya literasi hukum menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan anak-anak dan orang tua mereka tidak memahami konsekuensi hukum dan risiko keselamatan dari tindakan tersebut. Artikel ini membahas pentingnya literasi hukum sebagai upaya preventif dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur. Literasi hukum tidak hanya berkaitan dengan pemahaman terhadap aturan dan sanksi, tetapi juga menyangkut kesadaran akan tanggung jawab sosial dan etika berkendara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur dan observasi lapangan untuk menggambarkan hubungan antara rendahnya pemahaman hukum dengan tingginya angka pelanggaran lalu lintas usia dini. Hasil analisis menunjukkan bahwa peningkatan literasi hukum di kalangan pelajar dan orang tua melalui pendidikan formal dan nonformal dapat menjadi solusi efektif dalam membangun budaya tertib berlalu lintas sejak dini.

Kata Kunci: literasi hukum, pengguna, kendaraan, pelanggaran lalu lintas, keselamatan.

I. PENDAHULUAN

Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi transportasi telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam perilaku berkendara. Salah satu fenomena yang mengkhawatirkan adalah meningkatnya jumlah pengguna kendaraan bermotor di bawah umur, terutama di kalangan pelajar sekolah dasar dan menengah. Di berbagai daerah, tidak jarang ditemui anak-anak yang mengendarai sepeda motor tanpa memiliki SIM, tanpa perlengkapan keselamatan, dan tanpa pemahaman akan aturan lalu lintas yang berlaku. Hal ini tidak hanya menimbulkan risiko tinggi terhadap keselamatan diri anak, tetapi juga membahayakan pengguna jalan lain. Data dari kepolisian dan lembaga keselamatan lalu lintas menunjukkan bahwa kecelakaan yang melibatkan pengendara di bawah umur

cenderung meningkat setiap tahunnya. (Korlantas Polri 2023).

Salah satu penyebab utama dari permasalahan ini adalah rendahnya tingkat literasi hukum di kalangan remaja dan orang tua. Banyak di antara mereka yang tidak mengetahui atau mengabaikan fakta bahwa mengemudikan kendaraan tanpa SIM adalah pelanggaran hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana maupun administratif. Literasi hukum merupakan pemahaman individu terhadap hukum, hak dan kewajibannya, serta kemampuan untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks berkendara, literasi hukum sangat penting untuk membentuk kesadaran dan sikap taat aturan sejak usia dini. Tanpa pemahaman hukum yang memadai, anak-anak akan cenderung menyepelekan aturan lalu lintas dan menganggap berkendara sebagai aktivitas biasa yang tidak memerlukan tanggung jawab hukum. Oleh karena itu, upaya

peningkatan literasi hukum bagi generasi muda menjadi hal yang sangat mendesak. (Ismail, T.A 2020)

Pendidikan hukum sejak dini, baik melalui kurikulum sekolah maupun kegiatan luar sekolah seperti penyuluhan dan kampanye keselamatan lalu lintas, perlu diperkuat. Dengan membekali anak-anak dengan pengetahuan hukum yang tepat, diharapkan mereka dapat memahami bahaya berkendara di bawah umur serta mampu mengambil keputusan yang bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan kendaraan bermotor di jalan raya memiliki aturan hukum yang jelas. Setiap pengendara kendaraan bermotor wajib memiliki (SIM) yang hanya dapat diberikan kepada seseorang yang telah memenuhi syarat usia dan kompetensi tertentu. Artinya, anak-anak atau remaja di bawah usia 17 tahun secara hukum tidak diperbolehkan untuk mengendarai kendaraan bermotor di jalan umum. Pelanggaran terhadap ketentuan ini bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga berisiko tinggi terhadap keselamatan jiwa pengguna jalan, termasuk si anak sendiri. (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009)

Rendahnya kesadaran hukum atau literasi hukum di kalangan anak dan orang tua menjadi faktor utama yang menyebabkan pelanggaran ini terus berulang. Banyak orang tua yang dengan sengaja membiarkan bahkan memfasilitasi anaknya mengendarai sepeda motor, tanpa mempertimbangkan konsekuensi hukum dan bahaya keselamatan yang ditimbulkan. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap hukum, baik dari sisi aturan maupun sanksi, belum tertanam kuat dalam kehidupan masyarakat. Anak-anak, sebagai generasi penerus bangsa, seharusnya dibekali dengan pengetahuan yang cukup mengenai hak, kewajiban,

serta aturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Literasi hukum merupakan bagian dari pendidikan karakter dan kewarganegaraan yang sangat penting untuk ditanamkan sejak dini (Putra, H. R. 2019).

Literasi hukum tidak hanya mengajarkan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan menurut hukum, tetapi juga menanamkan nilai tanggung jawab, kedisiplinan, dan kesadaran sosial. Dalam konteks penggunaan kendaraan, literasi hukum dapat menjadi alat yang efektif untuk mencegah anak-anak melakukan pelanggaran lalu lintas dan terlibat dalam kecelakaan jalan raya. Hal ini menjadi semakin penting mengingat data dari berbagai lembaga menunjukkan peningkatan angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur, baik sebagai pelaku maupun korban. Selain itu, rendahnya literasi hukum juga dapat mengakibatkan anak-anak terjerat proses hukum pidana, yang seharusnya dapat dihindari apabila ada edukasi yang cukup dari lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Dalam beberapa kasus, anak-anak yang melanggar aturan lalu lintas dapat dikenakan sanksi administratif atau bahkan pidana, yang dapat berdampak buruk terhadap masa depan mereka. Oleh karena itu, pemahaman hukum harus menjadi bagian integral dari proses pendidikan dan pembinaan anak sejak usia sekolah. Peningkatan literasi hukum tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau lembaga penegak hukum, tetapi juga menjadi kewajiban bersama seluruh elemen masyarakat, termasuk sekolah, keluarga, tokoh masyarakat, dan media. Penyuluhan hukum, integrasi pendidikan hukum dalam kurikulum sekolah, dan kampanye keselamatan berlalu lintas yang melibatkan remaja dapat menjadi strategi yang efektif untuk menanamkan kesadaran hukum sejak dini. Jika literasi hukum anak dapat ditingkatkan, maka diharapkan

angka pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur dapat ditekan secara signifikan, serta tercipta budaya tertib hukum dan keselamatan dalam berlalu lintas di masa depan (Yuliani, S. 2022).

II. METODE KEGIATAN (12pt)

Waktu dan tempat kegiatan penelitian dan pengabdian ini dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus s/d 30 Agustus 2025 di SD 65 Tanjung Jaya. Pemilihan siswa kelas 6 sebagai sasaran bahwa anak-anak usia ini umumnya sudah mulai mengerti pelanggaran hukum dan akibat apabila melanggar hukum yang sudah ditetapkan sebagai aturan yang harus diikuti. Oleh karena itu, penting untuk memberikan edukasi tentang bahayanya mengendarai kendaraan dibawah umur karena itu melanggar peraturan lalu lintas dan bukan hanya melanggar peraturan lalu lintas tetapi juga bisa menyebabkan kecelakaan tunggal bahkan merenggut nyawa orang lain.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema "*Bahayanya mengendarai kendaraan dibawah umur*" telah dilaksanakan di SDN 65 Kota Bengkulu, pada kelas 6 A dengan jumlah siswa 28 orang, pada tanggal 22 Agustus s/d 30 Agustus 2025. Kegiatan berjalan sesuai rencana dengan melibatkan tim pengabdian, guru kelas, serta partisipasi aktif dari seluruh siswa. Pertama, dilakukan tahap persiapan sebagai langkah awal yang sangat penting dalam menjamin keberhasilan program. Pada tahap ini, tim pengabdian terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan pihak sekolah, baik kepala sekolah maupun wali kelas 6 A, untuk menjelaskan tujuan, manfaat, serta rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan. Koordinasi ini juga mencakup pembahasan teknis, seperti penentuan waktu kegiatan, alokasi durasi,

hingga peran guru dalam mendampingi siswa selama kegiatan berlangsung (Wahyuni, R. 2020)

Selain itu, tim pengabdian juga menyusun materi edukasi tentang bahaya mengendarai kendaraan dibawah umur yang disesuaikan dengan karakteristik anak usia sekolah dasar. Penyusunan materi dilakukan dengan mempertimbangkan bahasa yang sederhana, penggunaan kalimat singkat, serta penyajian informasi melalui ilustrasi visual agar lebih mudah dipahami siswa. Materi difokuskan pada pengenalan hukum serta dampak melanggar aturan hukum. Untuk mendukung proses pembelajaran, disiapkan pula media pembelajaran interaktif, antara lain membuat kuis dengan yang berani menjawab akan diberi hadiah. Pemilihan media ini bertujuan agar siswa tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Setelah itu, dilaksanakan penyuluhan interaktif dengan metode ceramah singkat yang disampaikan menggunakan bahasa sederhana dan komunikatif. Penyuluhan diperkuat dengan pemutaran video edukasi berdurasi singkat yang menampilkan bahaya mengendarai kendaraan dibawah umur, disertai ilustrasi animasi yang menarik minat siswa (Ulya 2024).

Selama diskusi berlangsung, siswa tampak antusias dan aktif bertanya mengenai informasi yang belum mereka pahami. Beberapa siswa juga menyampaikan pengalaman pribadi mereka terkait mengendarai kendaraan dibawah umur, sehingga diskusi menjadi lebih kontekstual dan dekat dengan realitas kehidupan mereka. Pada tahap ini, peran tim pengabdian adalah sebagai fasilitator yang membimbing jalannya diskusi, memberi motivasi, serta mengarahkan siswa agar mampu menyampaikan pesan dengan cara yang sederhana namun bermakna. Dengan adanya keterlibatan

aktif siswa dalam penyuluhan, diskusi, dan pembuatan karya kreatif, kegiatan pelaksanaan penyuluhan mampu menambah pengetahuan, menumbuhkan sikap kritis, dan komitmen untuk mematuhi hukum sejak dini. Selanjutnya, kegiatan ditutup dengan tahap evaluasi, yang bertujuan untuk menilai sejauh mana efektivitas program dalam meningkatkan literasi kesehatan siswa tentang bahaya mengendarai kendaraan dibawah umur. mengamati sikap dan partisipasi siswa selama kegiatan berlangsung. Indikator yang diamati antara lain keaktifan dalam bertanya, keterlibatan dalam diskusi kelompok, serta kesungguhan mereka dalam menyusun slogan. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa hampir seluruh siswa tampak antusias dan termotivasi untuk menyampaikan pesan melalui karya mereka. Bahkan beberapa siswa menyatakan keinginannya untuk mengingatkan teman sebaya agar tidak membawa kendaraan dibawah umur (Pratama, M. A. 2021)

Selain itu, refleksi singkat juga dilakukan. Dalam sesi ini, siswa diminta menyampaikan kesan dan pesan terkait pengalaman mengikuti kegiatan. Sebagian besar siswa mengaku baru pertama kali mendapatkan pengetahuan tentang bahaya mengendarai kendaraan dibawah umur, dan mereka merasa kegiatan ini menyenangkan karena tidak hanya mendengarkan penjelasan, tetapi juga mereka didengarkan. Refleksi ini menjadi penting karena menunjukkan adanya perubahan sikap dan kesadaran siswa sebagai dampak dari kegiatan pengabdian.



Gambar 1. Foto penjelasan tentang pentingnya pengenalan hukum sejak dini.



Gambar 2. Foto menjelaskan tentang bahayanya mengendarai kendaraan dibawah umur

Kegiatan pengabdian ini terbukti memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan literasi kesadaran hukum anak usia sekolah dasar. Tahap penyuluhan interaktif dengan media poster dan video edukasi membantu siswa memahami informasi hukum secara lebih menarik dan mudah diingat. Hal ini sejalan dengan teori literasi hukum yang menekankan pentingnya penyampaian informasi yang sesuai dengan usia dan tingkat pemahaman anak (saepudin, 2025).

Tahap diskusi kelompok kecil memberikan kesempatan bagi siswa untuk berpartisipasi aktif, melatih keterampilan berpikir kritis, dan mengekspresikan pemahaman mereka dalam bentuk karya kreatif. Metode ini berkontribusi dalam memperkuat internalisasi pesan kesehatan, sehingga anak-anak tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga mampu mengolah dan menyampaikan kembali informasi tersebut.

Tahap evaluasi membuktikan adanya peningkatan pemahaman siswa. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi sederhana seperti penyuluhan singkat yang dikombinasikan dengan metode interaktif mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan literasi hukum (Rahayu, 2022).

Selain itu, observasi selama kegiatan memperlihatkan siswa lebih

berani bertanya, antusias mengikuti diskusi, serta menunjukkan sikap yang sopan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan siswa mengenai bahaya melanggar peraturan hukum. Hal ini terlihat dari hasil pre-test dan post-test sederhana. Sebelum kegiatan, sebagian besar siswa ($\pm 60\%$) hanya mengetahui bahwa mengendarai motor hanya berbahaya bagi dirinya saja, namun belum memahami dampaknya terhadap orang lain, orang tua, maupun risiko melanggar peraturan lalu lintas. Setelah kegiatan, mayoritas siswa ($\pm 90\%$) mampu menyebutkan berbagai bahaya mengemudi dibawah umur, termasuk kecelakaan tunggal, nabrak orang bahkan merenggut nyawa orang lain. Dengan demikian, hasil kegiatan pengabdian ini tidak hanya mendukung data empiris yang telah ada, tetapi juga membuktikan bahwa edukasi interaktif dengan pendekatan diskusi kelompok dan media kreatif terbukti efektif dalam meningkatkan literasi kesehatan anak. Hal ini menegaskan pentingnya penyuluhan tentang bahaya mengendarai kendaraan dibawah umur dilakukan sejak dini sebagai upaya preventif untuk membentuk generasi yang lebih taat pada aturan hukum di Indonesia (Ismail, T. A. 2020).

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema “Pentingnya literasi hukum bahayanya mengendarai kendaraan dibawah umur” yang dilaksanakan di SDN 65 Kota Bengkulu kelas 6 A pada tanggal 25 Agustus 2025 berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang direncanakan. Program ini berhasil meningkatkan pengetahuan, sikap, dan kesadaran siswa mengenai bahaya mengendarai kendaraan dibawah umur melalui pendekatan yang terstruktur mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan inti, hingga evaluasi.

Sebelum kegiatan, sebagian besar siswa hanya mengetahui bahwa mengendarai kendaraan dibawah umur berbahaya, selain peningkatan aspek kognitif, kegiatan ini juga berdampak pada aspek afektif, di mana siswa menunjukkan sikap kritis, keberanian untuk bertanya, serta kesediaan untuk menyampaikan pesan kepada teman sebaya. Hal ini membuktikan bahwa metode penyuluhan interaktif dengan bantuan media visual dan aktivitas kelompok efektif dalam membentuk literasi hukum sejak dini. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa program pengabdian ini memberikan kontribusi nyata dalam upaya pencegahan mengendarai kendaraan di kalangan anak usia sekolah dasar.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada LPPM Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Kepala Sekolah SDN 65 Kota Bengkulu, guru kelas 6 A, serta seluruh siswa yang telah memberikan kesempatan, dukungan, dan partisipasi aktif dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh tim pengabdian yang telah bekerja sama dengan baik mulai dari tahap persiapan hingga evaluasi, sehingga kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan rencana.

Tidak lupa, penulis menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung turut membantu terlaksananya program. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi siswa, guru, serta lingkungan sekolah dalam membentuk generasi bijak.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Transportasi Darat 2023*. Jakarta: BPS RI. Menyediakan data lengkap

- kecelakaan berdasarkan usia dan jenis kendaraan. CNN Indonesia. (2023, 10 September). *Viral: Anak SMP Mengemudi dan Terlibat Kecelakaan*. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com> Fenomena terkini di media massa.
- DirektoratJenderal Perhubungan Darat (2022). *Pedoman Keselamatan Berlalu Lintas bagi Remaja*. Jakarta: Kemenhub RI. Panduan resmi pemerintah dalam rangka edukasi keselamatan berkendara pada usia sekolah.
- Ismail, T. A. (2020). Edukasi Keselamatan Berkendara di Sekolah Menengah: Studi Kasus di Jawa Barat. *Jurnal Pendidikan dan Keselamatan*, 8(4), 58–70. (SINTA 3) Evaluasi program edukasi lalu lintas untuk remaja sekolah.Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 62 Tahun 1993 tentang Perlengkapan Standar Keamanan Kendaraan. Regulasi teknis yang menjadi bagian penting dalam keselamatan berkendara.
- Kompas.com. (2023, 15 April). *Anak di Bawah Umur Dilarang Mengemudi, Ini Alasan Hukumnya*. Diakses dari <https://www.kompas.com> Menjelaskan secara populer dasar hukum pelarangan mengemudi untuk anak-anak.
- Korlantas Polri. (2023). *Laporan Tahunan: Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Kelompok Umur*. Jakarta: Mabes Polri. Sumber primer mengenai data kecelakaan yang akurat dari kepolisian.
- Lestari, F. & Handayani, A. (2020). Peran Orang Tua dalam Mencegah Anak Mengendarai Kendaraan Bermotor di Bawah Umur. *Jurnal Ilmu Hukum dan Pendidikan*, 5(3), 90–
102. (SINTA 4) Fokus pada peran keluarga dan kontrol sosial.
- Nurhadi, D. (2021). Pengaruh Usia Pengemudi terhadap Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas di Indonesia. *Jurnal Transportasi dan Keselamatan Jalan*, 10(2), 45–56. (SINTA 3) Penelitian statistik terhadap kaitan usia dan risiko kecelakaan.
- Pratama, M. A. (2021). Pengaruh Peer Group terhadap Perilaku Berkendara Anak di Bawah Umur. *Jurnal Psikologi Remaja dan Sosial*, 6(2), 101–115. Faktor psikologis dan sosial yang memicu perilaku melanggar.
- Putra, H. R. (2019). Faktor Sosial Penyebab Anak Mengendarai Kendaraan Bermotor di Usia Dini. *Jurnal Sosiologi Pendidikan*, 12(1), 33–47. (SINTA5) Kajian sosiologis mengenai motivasi anak dan pengaruh lingkungan.
- Republika.co.id. (2024, 21 Juli). *Kecelakaan Anak di Bawah Umur Meningkat: Orang Tua Diminta Waspada*. Diakses dari <https://www.republika.co.id> Berita terkini mengenai tren peningkatan kecelakaan yang melibatkan pengemudi anak.
- Satlantas Polres Yogyakarta. (2022). *Laporan Khusus Pelanggaran Anak di Bawah Umur dalam Mengemudi Sepeda Motor*. Yogyakarta: Polres DIY. Studi kasus dari wilayah tertentu.
- Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Merupakan dasar hukum utamapengaturan usia minimum pengemudi di Indonesia.

- UNICEF Indonesia. (2023). *Protecting Children in Urban Mobility Systems*. Jakarta: UNICEF. Pendekatan perlindungan anak dalam konteks mobilitas di perkotaan.
- Wahyuni, R. (2020). Tinjauan Kriminologis terhadap Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak di Bawah Umur. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 7(1), 67–78. (SINTA 4) Studi kriminologis tentang anak-anak yang melanggar aturan lalu lintas.
- World Health Organization. (2022). *Global Status Report on Road Safety 2021*. Geneva: WHO Press. Laporan global mengenai tingkat kecelakaan lalu lintas dan peran pengendara muda dalam statistik kecelakaan.
- Yuliani, S. (2022). Analisis Yuridis terhadap Sanksi Hukum Anak di Bawah Umur yang Melanggar Lalu Lintas. *Jurnal Hukum Progresif*, 14(2), 120–135. (SINTA 2) Pembahasan sanksi dalam konteks perlindungan hukum anak.